



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 197/O/1997

TENTANG

**PENBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Memimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), diundang perlu menerapkan pembukaian dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990.
 - b. Nomor 28 Tahun 1990.
 - c. Nomor 29 Tahun 1990.
 - d. Nomor 72 Tahun 1991.
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131	buah.
b.	SLB	Negeri	30	buah.
c.	SLTP	Negeri	9.451	buah.
d.	SMU	Negeri	2.553	buah.
e.	SMK	Negeri	742	buah.

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

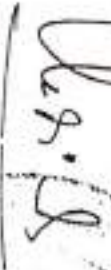
td

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

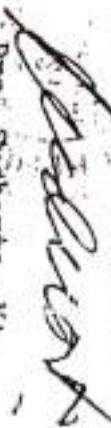
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belajar Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti-lunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Mardiyah

NIP 130344753


Foto copy sesuai dengan aslinya
A.N. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi


Drs. Sudharto, N.A.
NIP. 130276168.

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

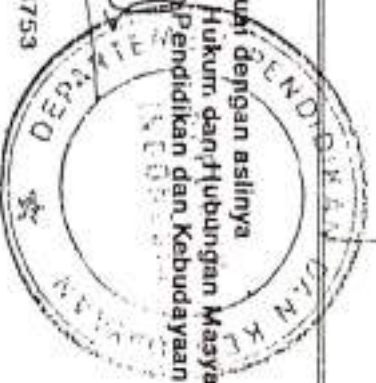
NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERGERIAN					JUMLAH TOTAL	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	94	
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	2	82	-	-	-	-	-	83	
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	11	
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	81	
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	15	
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	26	
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	19	
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	-	-	15	
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	13	
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	21	
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	29	
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	16	
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	11	
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	3	3	-	13	-	-	-	-	-	13	
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	15	
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	14	
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	13	
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	21	
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	12	
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	11	
22.	BAU	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	10	
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	15	
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	15	
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	16	
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	12	
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	3	
JUMLAH		32	5	450	66	25	598	0	1	3	2	0	604	

1	2	3	4	5	6	7
3. JAWA TENGAH						
A. PEMBUKAAN						
1. TK Negeri Blora				Kota Blora	Kabupaten Blora	11.1.1.4236.23.01.03.51.10
2. TK Negeri Magelang				Kota Magelang	Kabupaten Magelang	11.1.1.4236.23.01.03.52.10
3. SLB Negeri Surakarta				Kota Surakarta	Kota Surakarta	11.1.1.4236.23.01.03.53.10
4. SLTP Negeri 15 Pekalongan				Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.54.10
5. SLTP Negeri 16 Pekalongan				Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.55.10
6. SLTP Negeri 17 Pekalongan				Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.56.10
7. SLTP Negeri 18 Pekalongan				Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.57.10
8. SLTP Negeri 19 Pekalongan				Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.58.10
9. SLTP Negeri 20 Pekalongan				Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.59.10

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344753



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

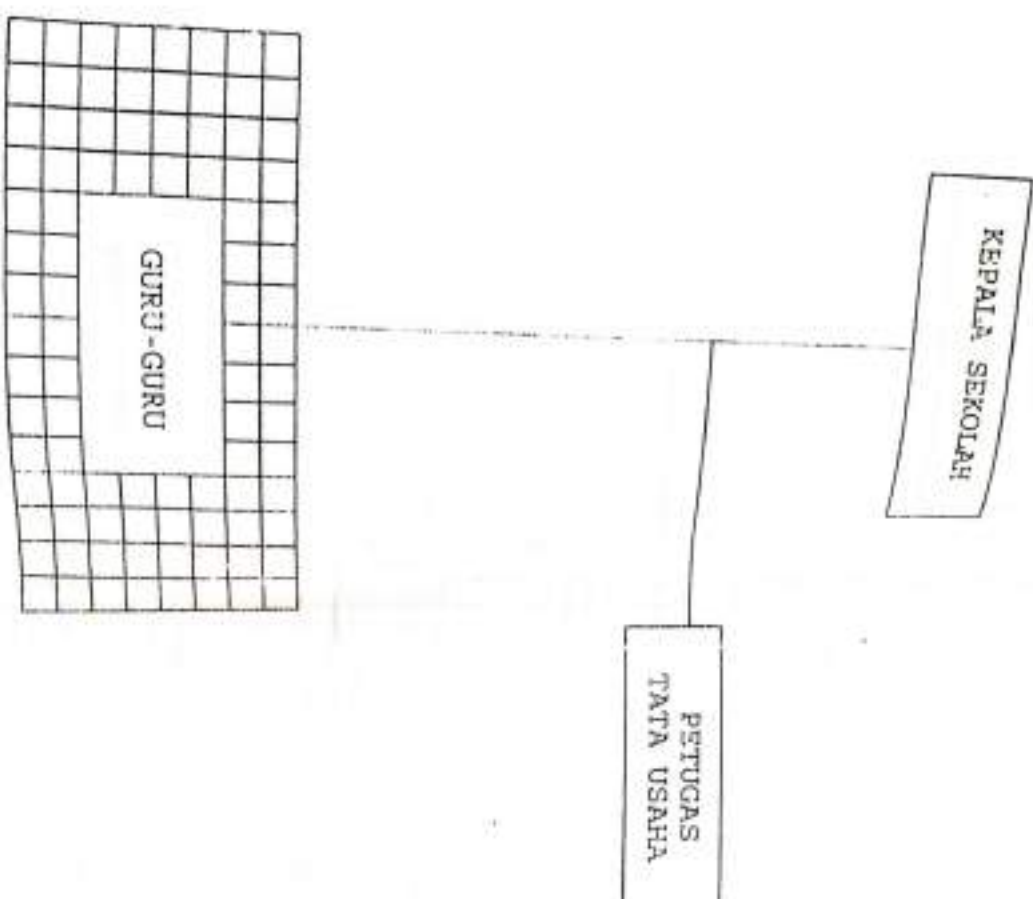
titd.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djoponegoro

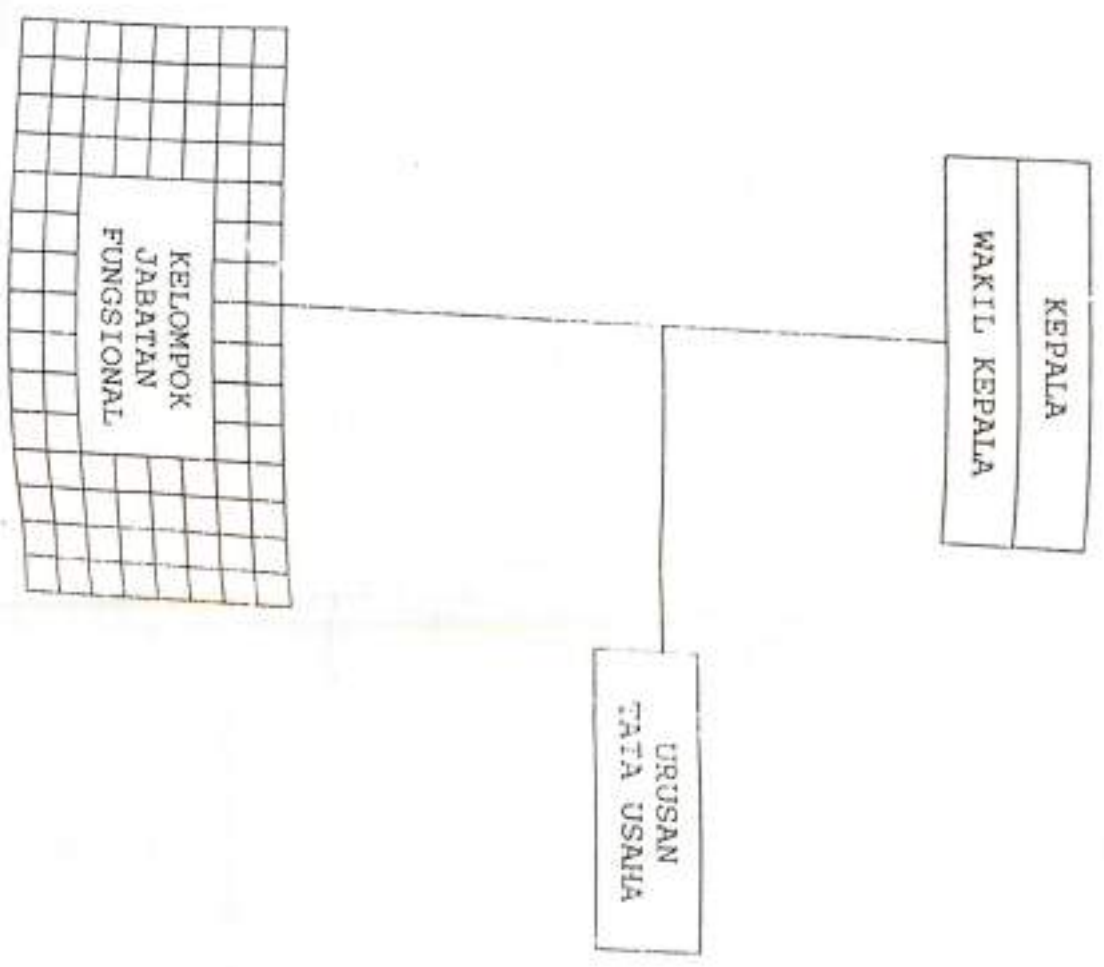
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/0/1997 TANGGAL 15 Mei 1997

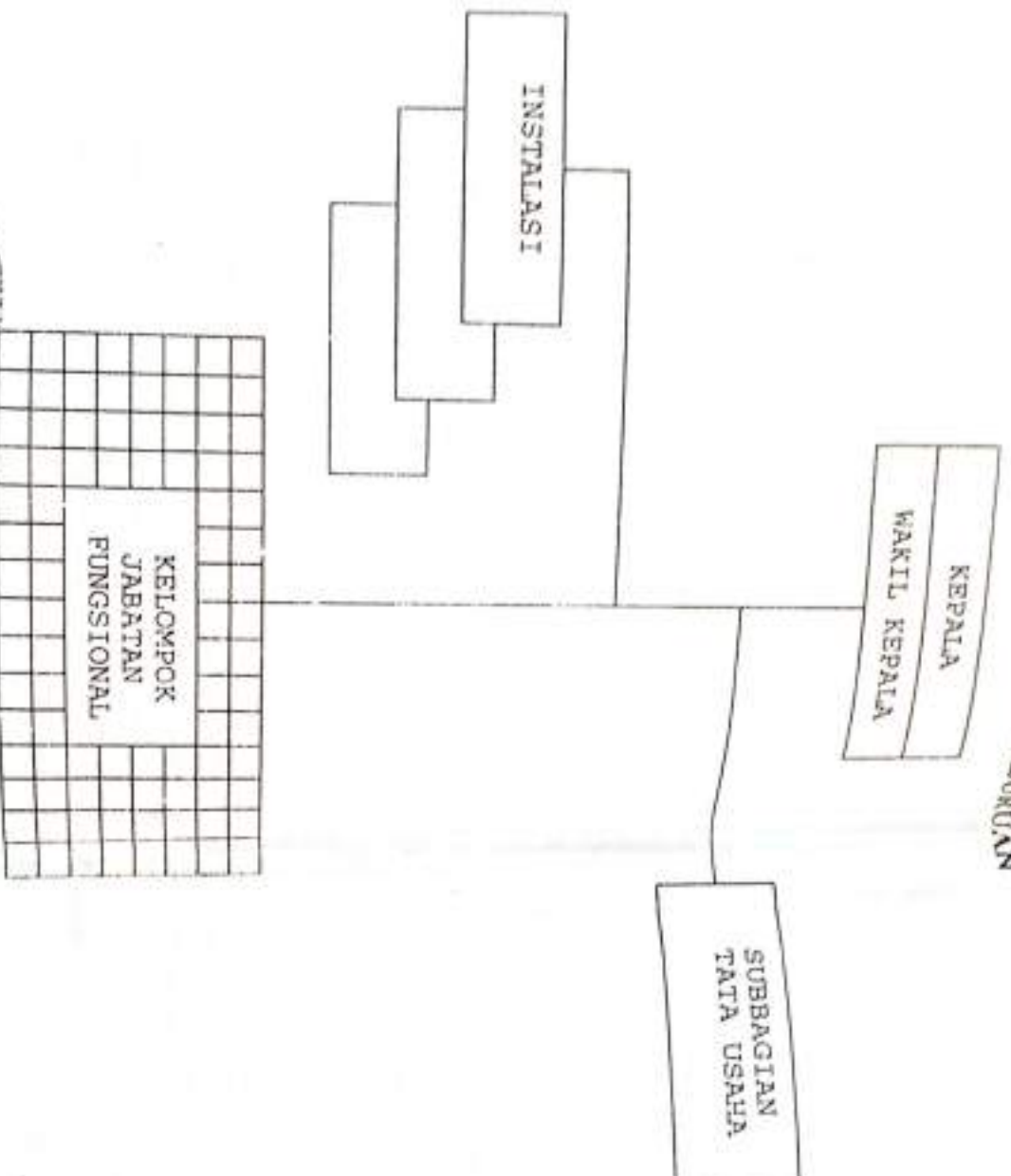
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEURUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djonegoro